

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah

Jalan Takengon - Bireuen Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten
Bener Meriah 24553 082163541910



<https://man3benermeriah.com>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Legalisasi Rapor Dan Ijazah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Madrasah Aliyah
Negeri 3 Bener Meriah

No. SK : 50

Persyaratan

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah

Jalan Takengon - Bireuen Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten
Bener Meriah 24553 082163541910



<https://man3benermeriah.com>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

1. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah
2. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang bergabung dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan;
3. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala madrasah sesuai penamaan baru;
4. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah beralih status dari madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh kepala madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersangkutan;
5. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
6. Khusus untuk Ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN). Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN), Pendidikan Guru Agama Persiapan (PGAP) 4 Tahun. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun, Pendidikan Pegawai Urusan dan Peradilan Agama Negeri (PPUPAN). Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN). Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA). dan sejenisnya yang sudah tidak beroperasi atau tutup. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan;
7. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota madrasah asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat pemohon berdomisili;
8. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisili di provinsi yang berbeda dengan provinsi madrasah asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat domisili atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
9. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili;
10. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah/Diploma/Sertifikat yang diperoleh dari madrasah atau lembaga pendidikan yang setara dengan madrasah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat pemohon berdomisili atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili;

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah

Jalan Takengon - Bireuen Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten
Bener Meriah 24553 082163541910



<https://man3benermeriah.com>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh / Madrasah Aliyah
Negeri 3 Bener Meriah

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya;
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah pada bagian Front Office;
3. Menandatangani Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi materai 10.000;
4. Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah asli yang akan disahkan;
5. 5. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 (sepuluh) lembar.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi / Pengesahan Ijazah/SKHU.

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Madrasah dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.
- b. WA : 083852118490 / 085359017178
- c. Website:<https://man3benermeriah.com>
- d. E-mail : man3benermeriah3@gmail.com

Facebook : mantigabenermeriah@gmail.com